MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 344 /A.01.01/2015

TENTANG

PERATURAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT S3
BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang :

a. bahwa dosen mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan tinggi, sehingga perlu diberikan kesempatan, perhatian dan fasilitas guna meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik;
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas serta kemampuan akademik dosen tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu memberikan kesempatan dan fasilitas kepada dosen tetap untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Pemberian Biaya Studi Lanjut bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyang Prof. Dr. HAMKA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H./31 Oktober 2013 M, tentang Penetapan

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013 - 2017;

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
10. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 364/A.01.01/2008 tentang Peraturan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut S-2 dan S-3 Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Pemberian Biaya Studi Lanjut S3 Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;**

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

(1) Dosen yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Dosen Tetap Persyarikatan dan Dosen Tetap PNS yang dipekerjakan/Dpk di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
(2) Studi Lanjut yang dimaksud adalah menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setingkat S3.
(3) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor.
(4) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan.
(5) Pimpinan Sekolah Pascasarjana adalah Direktur dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana.

BAB II
Tujuan Studi Lanjut

Pasal 2

(1) Tujuan Studi Lanjut adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang bidang ilmu yang dimiliki dengan penekanan aspek ilmiah;
(2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta peningkatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan tuntutan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

(3) Bidang Ilmu yang ditempuh sesuai atau linier dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh Dosen/Calon peserta studi lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan keberadaan Sumber Daya Manusia di tingkat program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

BAB III
Persyaratan, Hak, dan Prosedur Pengajuan

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan Studi Lanjut :

a. Berstatus sebagai Dosen Tetap
b. Memiliki NIDN
c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Dosen Tetap di UHAMKA.
d. Tidak sedang menjalani sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
e. Usia maksimal 46 tahun.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 4

(1) Setiap Dosen Tetap berhak untuk menempuh studi lanjut baik di dalam maupun di luar negeri;
(2) Setiap Dosen Tetap berhak mengajukan ijin atau tugas belajar kepada Pimpinan Universitas untuk menempuh studi lanjut baik di dalam maupun di luar negeri;
(3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan (2) diatas dikecualikan untuk dosen yang sedang menjalani sanksi akademis yang diberlakukan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
(4) Dosen yang sedang menempuh studi lanjut wajib melaporkan studinya secara berkala kepada Pimpinan Universitas minimal 1 kali setiap semester;
(5) Dosen yang sedang menempuh studi lanjut wajib menjaga nama baik lembaga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah persyarikatan Muhammadiyah dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengusulan

Pasal 5

(1) Calon peserta studi lanjut mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Fakultas/SPS dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
    a. Relevansi bidang studi/dasar keilmuan yang akan ditempuh oleh calon peserta;

b. Kebutuhan spesifikasi keilmuan sesuai dengan Renstra Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Universitas/Fakultas dan Program Studi.
c. Memiliki dedikasi, prestasi, loyalitas dan kinerja.

(2) Calon peserta mengajukan ke Pimpinan Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melampirkan rekomendasi Dekan/Direktur.
(3) Pimpinan Universitas dapat mempertimbangkan untuk disetujui atau tidak disetujui nama–nama yang diusulkan melalui/dengan bentuk penerbitan Surat Keputusan Rektor;
(4) Keputusan Rektor tentang calon peserta studi lanjut S3 bersifat final dan mengikat dan dituangkan dalam Surat Keputusan.

Jangka Waktu Studi Lanjut
Pasal 6

(1) Jangka waktu studi lanjut S3 ditetapkan selama 2,5 (dua setengah) tahun atau 5 (lima) Semester.
(2) Jangka waktu studi lanjut/tugas belajar sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan bahwa pengajuan perpanjangan studi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Universitas selambat-lambatnya dua (dua) bulan sebelum jangka waktu masa studi sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini berakhir.

BAB IV
Fasilitas Peserta

Bagian Pertama
Pasal 7

Biaya Studi dari UHAMKA

(1) Biaya yang diberikan kepada peserta studi lanjut program S3 yang dinyatakan diterima oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara terdiri dari :
   a. Biaya Kuliah pada semester pertama tahun pertama sebelum memperoleh BPPS/Beasiswa Pemerintah (On going) sesuai ketentuan Perguruan Tinggi penyelenggara S3.
   b. Biaya studi lanjut sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara S3 bagi Dosen yang tidak mendapatkan BPPS/Beasiswa Pemerintah (On going).
   c. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah)/bulan selama 5 (lima) semester atau maksimal 7 (tujuh) semester bila terdapat perpanjangan studi.
   d. Bantuan Biaya Foto Copy / Buku sebesar Rp **2,000,000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap semester.
   e. Bantuan Penelitian (Thesis/Disertasi) sebesar **Rp 2,000,000,-** (***Dua Juta Rupiah***)/ setiap semester

(2) Ketentuan pembiayaan sebagaimana ayat (1) huruf a akan diberhentikan apabila peserta studi lanjut yang bersangkutan memperoleh beaisswa BPPS/Beasiswa Pemerintah/Beasiswa Institusi/Lembaga lain di luar UHAMKA

Pasal 8

(1) Dosen yang mendapatkan biaya studi lanjut S3 di Dalam Negeri dengan BPPS/Beasiswa Pemerintah atau Lembaga lainnya tidak diberikan fasilitas sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) butir c, d dan e.
(2) Dosen yang mendapatkan biaya studi lanjut S-3 di Luar Negeri dengan BPPS/Beasiswa Pemerintah atau Lembaga lainnya tidak diberikan fasilitas sebagaimana pada Pasal 7.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 9

(1) Dosen yang dapat menyelesaikan mata kuliah studi lanjut lebih awal dari waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) sisa biaya diberikan kepada yang bersangkutan yang besarnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) peraturan ini;
(2) Dosen yang masa studinya melebihi waktu yang ditetapkan sebagaimana Pasal 6 peraturan ini maka tidak diberikan perpanjangan waktu dan biaya studi;
(3) Dosen yang tidak lulus atau Drop Out (tidak dapat menyelesaikan kuliah) dikenakan ketentuan sebagai berikut :
   a. Tidak diperbolehkan mengajukan studi lanjut dengan biaya UHAMKA;
   b. Tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural selama 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan Drop Out (DO) dari Perguruan Tinggi;
   c. Mengembalikan seluruh biaya yang diberikan selama masa studi sebagaimana ketentuan Pasal 7 serta perpanjangannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d peraturan ini kepada UHAMKA.

Bagian Ketiga
Pengabdian / Ikatan Dinas

Pasal 10

(1) Dosen yang diterima studi lanjut S3 sebelum kegiatan kuliah Semester 1 (satu) dimulai wajib menandatangani perjanjian/kontrak tugas belajar dengan pihak Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang berisi:
   a. Kesanggupan untuk mengembalikan biaya kuliah sesuai pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, dan d apabila yang bersangkutan meninggalkan UHAMKA, kecuali meninggal dunia.
   b. Kesanggupan sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf a, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka UHAMKA berhak melakukan tuntutan secara hukum sesuai wilayah kedudukan UHAMKA;
   c. Selama dalam masa pengabdian di UHAMKA wajib menyumbangkan artikel ilmiah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun beserta naskah publikasi ilmiahnya.

BAB V
Ketentuan Peralihan

Pasal 11

Pada saat berlakunya peraturan ini, segala bentuk peraturan yang berlaku sebelumnya yang mengatur tentang studi lanjut dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Rajab 1436 H.
12 Mei 2015 M.
Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :
1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

EDARAN

Nomor 399 /C.08.06/2016

Yang terhormat,
1. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
2. Ketua Lembaga;
3. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt., semoga kita mendapat lindungan dan bimbingan-Nya serta selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari, amin.

Merujuk pada keputusan rektor nomor 344/A:01:01/2015 tanggal 23 Rajab 1436 H./12 Mei 2015 M, tentang Peraturan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut S-3 Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada Pasal 7 ayat 1, bersama ini kami sampaikan penjelasan kategori pemberian Bantuan Studi Lanjut S-3 bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :

1. Bagi calon dosen tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, telah memiliki NIDN, tidak mendapatkan BPPS/Beasiswa Pemerintah (On going) menjalani studi lanjut di Jabodetabek dan tetap menjalankan tugas mengajar sebagai dosen mendapat bantuan Studi Lanjut sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi penyelenggara S-3.
2. Bagi calon dosen dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, telah memiliki NIDN, menjalani Studi Lanjut S-3 di luar Jabodetabek dan bebas tugas mengajar sebagai dosen mendapat bantuan :
   a. biaya studi lanjut sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara S-3 bagi dosen yang tidak mendapatkan BPPS/Beasiswa Pemerintah (On going)
   b. biaya fotokopi /buku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap semester.
3. Bagi dosen tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, telah memiliki NIDN, serta Studi Lanjut S-3 dan kuliah Jabodetabek / di luar Jabodetabek dan tetap menjalankan tugas mengajar sebagai dosen mendapat bantuan :
   a. biaya studi lanjut sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara S-3 bagi dosen yang tidak mendapatkan BPPS/Beasiswa Pemerintah (On going)
   b. biaya fotokopi /buku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap semester.
   c. bantuan Penelitian (Disertasi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap semester
4. Bagi dosen tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, telah memiliki NIDN serta Studi Lanjut di luar Jabodetabek dan tidak menjalankan tugas mengajar sebagai dosen mendapat bantuan :
   a. biaya studi lanjut sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara S-3 bagi dosen yang tidak mendapatkan BPPS/Beasiswa Pemerintah (On going).
   b. biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 5 (lima) semester atau maksimal 7 (tujuh) semester apabila terdapat perpanjangan studi.
   c. biaya fotokopi /buku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap semester
   d. bantuan Penelitian (Disertasi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap semester

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wabillahit taufiq Wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Rabiul Akhir 1437 H.
1 Februari 2016 M.

Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Tembusan :
Yth. 1. Wakil Rektor;